

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Alat bukti surat *Visum et repertum* memiliki kekuatan pembuktian mutlak sesuai dengan bunyi Pasal 184 ayat (1) Jo Pasal 187 Ayat (1) huruf c KUHAP. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan proses pencarian kebenaran materiil maka, kekuatan pembuktian alat bukti surat *Visum et repertum* tanpa kehadiran ahlinya belum mutlak terpenuhi, karena keterangan ahli yang mengeluarkan surat *Visum et repertum* itu berbeda dengan keterangan ahli lain yang terlibat dalam persidangan.

Mengenai isi *visum et repertum* yang memuat istilah-istilah medis yang hanya bisa dipahami oleh ahli forensik sehingga perlu kehadiran ahli forensik yang mengeluarkan *visum et repertum* tersebut untuk menerangkan dalam persidangan agar dapat dipahami dengan baik oleh hakim. Kehadiran ahli yang mengeluarkan *visum et repertum* didalam persidangan itu didukung oleh teori kepastian hukum menurut pendapat dari Gustav Radbruch bahwa kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Dengan hadirnya ahli yang mengeluarkan surat *visum et repertum* dalam persidangan untuk menjelaskan isi dari surat *visum et repertum* tersebut juga dapat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam membuat keputusan.

## 5.2 Saran

Sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian di persidangan, maka pengertian yang berkenaan dengan *Visum et Repertum* seharusnya tidak hanya diatur dalam *Staatsblad* Nomor 350 Tahun 1937 saja melainkan juga dalam RUU KUHAP harus diatur. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi harus mengeluarkan atau membuat suatu produk hukum baru yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan *Visum et reperutum* sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan korban manusia, baik hidup maupun mati.

Setiap adanya bukti *Visum Et Repertum* pada persidangan maka dokter ahli yang mengeluarkannya harus dihadirkan dalam persidangan dan perlu adanya pengaturan khusus mengenai sifat dualisme keterangan ahli kedokteran forensik yang menentukan apakah *Visum Et Repertum* dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat atau alat bukti keterangan ahli agar dapat menciptakan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana terkait kedudukan laporan ahli atau *Visum Et Repertum*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Apeldoorn, L.J. van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino dari Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Banten, Unpam Press.
- Bakhri, Syaiful, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta, Gramata Publishing.
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, II*, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- Kuffal, H.MA, 2004, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti, Ichsan Zikry, 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.
- Ranoemihardja, R. Atang, 1983, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)* Bandung, Tarsito.
- Setiady, Tolib, 2009 *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung, Alfabeta.
- Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press.
- Tjokronegoro, Sutomo, 1952, *Beberapa Hal Tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, Pustaka Rakyat.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yudianto, 2020, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka.

### **Jurnal :**

- Barama, Michael, 2011, *Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*, Karya Ilmiah, Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Ekoyusmario, Muh,Said Sampara,Hardianto Djanggih, 2020, ‘ *Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan* ’, Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 1, Nomor IV.
- Fattah, Damanhuri,2013, ”*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, Jurnal Tapis, Vol.9, Nomor.2
- Narwawan, Dady, Norbertus Noack Andoi, 2018, *Pentingnya Tindakan Visum Et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan*, Jurnal PATRIOT, Volume 11, Nomor I.
- Nisa, Yusup Khairun, Johny Krisnan, 2015, *Kekuatan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam mengungkap terjadinya Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia, Volume 11, Nomor 1.
- Romadhona, Silvia, 2021, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Pembunuhan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi*, Karya Ilmiah, Jambi, Univeristas Jambi
- Syamsuddin, Rahman, 2011, ‘ *Peranan Visum Et Repertum di Pengadilan* ’, Jurnal Al-Risalah, Volume 11, Nomor I.
- Tarigan, Eddy Suryantha, 2021, *Peran Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti Surat dalam tindak pidana kekerasan*, Tesis, UMSU.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Pasal 183, Pasal 184 dan Pasal 185.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 6, Ayat 2.

### **Website :**

- Ananda, *Kekuatan Hukum Suatu Keputusan/Ketetapan*,  
<https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusan-ketetapan>.
- Bantuan Hukum, *Penganiayaan palsu divonis 3 bulan penjara*,  
<https://bantuanhukum.or.id/penganiayaan-palsu-divonis-3-bulan-penjara-mahdalena-ajukan-banding/>.
- Brahmana, H.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 2017,  
<https://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html>.
- CNN Indonesia "*Surat Kematian Palsu Tewasnya Santri Gontor Bakal Diusut Polisi*",  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220909074135-12-845438/surat-kematian-palsu-tewasnya-santri-gontor-bakal-diusut-polisi>.
- Hutajulu, Poltak, Rasamala Aritonang, *Saksi Ahli atau ahli Bersaksi dalam Perkara Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-ahli-atau-ahli-bersaksi-dalam-perkara-pidana-lt6077bdbc3f94?page=1>.

- Sitepu, Philpus H., *Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?*,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9>.
- Tribun-Medan.com *Dokter Puskesmas Dilapor Buat Visum Palsu*, <https://medan.tribunnews.com/2012/09/18/dokter-puskesmas-dilapor-buat-visum-palsu>.
- Zoel, *Teori Kepastian Hukum*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.